

Penerapan Kaidah *Lā Nahyu* Pada Juz 30 (Analisis Muhammad Khalid al-Sabt)

Dindin Moh Saepudin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. Ah. Nasution 105 Cibiru Bandung

Email: mohsaepudin@gmail.com

Abstrak

Para ahli *Uṣūl* baik dalam fiqih maupun tafsir berbeda pendapat tentang *al-Nahyu* yang bermakna hakiki yaitu *al-Tahrīm* (التحریم) atau bermakna *Majazī*, yang mempunyai beberapa makna seperti seperti *du'ā* (الدعاء), *iltimas* (التمس), *irsyād* (ارشاد), *dawām* (دوام), *bayān al-'aqībah* (بيان العقيبه), *al-yais* (اليأس), *tamannī* (التمني), *tahdīd* (تهديد), *karāhah* (الكراهة), *taḥqīr* (تحقير), *i'tinās* (الإلتئاس) dan *taubīkh* (توبيخ). Penggunaan *nahyu* lebih ditekankan pada syariat-syariat Islam dan operasional hukum. Sedangkan pemaknaan *nahyu* pada masalah akidah, keimanan dan moral masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penulis berupaya menganalisis *lā nahyu* dengan pendekatan kaidah Muhammad Khalid al-Sabt dalam karya *Qawā'id al-Tafsīr* pada Juz 30 yang merupakan surat Makiyyah dan yang diulang 4 kali pada surat al-Duhā: 9,10, al-'Alaq: 19, al-Mā'un: 3. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kaidah *lā nahyu* Usman bin Sabith yaitu kaidah yang pertama digunakan pada 3 ayat, kaidah keempat pada 1 ayat. Sedangkan makna *lā nahyu* yang bermakna *hakikī* terulang 3 kali yang bermakna *al-tahrīm*. Makna *majazī* terulang 1 kali dengan makna *bayān al-'aqībah* 1 kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa ayat-ayat makiyyah tidak menyinggung masalah hukum syariat tetapi menekankan kepada keimanan, akidah dan moral universal.

Kata Kunci: *Lā Nahyu*, Kaidah Tafsir, *Qawā'id al-Tafsīr*, Muhammad Khalid al-Sabt

Abstract

The *Uṣūl* scholars in both jurisprudence and interpretations of *al-Nahyu* mean *al-Tahrīm* (التحریم) or *Majazī*, which has several meanings such as *du'ā* (الدعاء), *iltimas* (التمس), *irsyād* (ارشاد), *dawām* (دوام), *bayān al-'aqībah* (بيان العقيبه), *al-yais* (اليأس), *parknī* (التمني), *tahdīd* (تهديد), *karāhah* (الكراهة), *taḥqīr* (تحقير), *i'tinā* (الإلتئاس) and *taubīkh* (توبيخ). The use of *nahyu* is more emphasized in Islamic law and operational law. Whereas the practice of nihilism on matters of faith, faith and morals are still rare. Therefore, the author can analyze *lā nahyu* with the approach of Muhammad Khalid al-Sabt in *Qawā'id al-Tafsīr*'s work on Juz 30 which is a Makiyyah letter and is repeated 4 times in al-Duhā's letter: 9.10, al-'Alaq: 19, al-Mā'un: 3. Besides, the research shows that Usman bin Sabith's use of the Rash law is the first rule used in 3 verses, the fourth rule in 1 verse. Whereas the meaning of *nahyu* means 3 times the meaning of *al-tahrīm*. The meaning of *majazī* is repeated 1 time with the meaning of *bayān al-'aqībah* 1 time. It shows that the verses of Makiyyah do not offend Islamic law but emphasize universal faith, creed, and morals.

Keyword: *Lā Nahyu*, Kaidah Tafsir, *Qawā'id al-Tafsīr*, Muhammad Khalid al-Sabt

A. PENDAHULUAN

Kaidah Usul Fiqih merupakan instrumen yang mesti diketahui dalam menafsirkan Al-Qur'an, karena kaidah-kaidah tersebut membedah makna-makna dari Al-Qur'an. Bahkan para mufasir menetapkan syarat-syarat yang ketat terhadap interpretasi Al-Qur'an, baik dari tokoh klasik ataupun kontemporer selalu memasukkan kaidah usul fiqih sebagai syarat yang harus dimiliki oleh seorang mufasir, seperti pendapat dari Jalaluddin As-Suyūṭī yang menetapkan lima belas ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mufasir yaitu ilmu bahasa arab, *naḥwu*, *ṣaraf*, *isytiqāq*, *al-ma'ānī*, *al-bayān*, *al-badī'*, *qira'āh*, *uṣūluddīn*, *uṣūl fiqh*, *asbāb al-nuzūl*, *nāsikh wa mansūkh*, *fiqh*, *hadīs* dan ilmu *muḥibbah* (al-Suyūṭī, 1429, pp. 771–772).

Salah satu kaidah yang menjadi perdebatan dalam implikasi ibadah adalah *amr* dan *naḥyu*, karena *amr* merupakan perintah sedangkan *naḥyu* adalah larangan konsekuensi dari kaidah *amr* dan *naḥyu* tersebut dapat merujuk kepada perbuatan yang dihukumkan wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah (Hanafie, 1981, pp. 21–24).

Kaidah *amr* dan *naḥyu* selain masuk pada ranah *uṣūl fiqh* masuk pula pada ranah *qawāid al-tafsīr* yang mempunyai fungsi yang sama.¹ Perbedaannya adalah *uṣūl fiqh* berdiri sendiri dengan sebagai disiplin ilmu, sedangkan *qawāid tafsīr* salah satu sumber yang digunakan ialah *uṣūl fiqh* (Syamsuri, 2011, p. 94). Walaupun begitu para ahli *uṣūl* baik dalam fiqih maupun tafsir terdapat perbedaan paham mengenai *naḥyu* bermakna hakiki yaitu *al-tahrīm* atau *majazī*, yang mempunyai beberapa makna. Mereka bersepakat bahwa pemaknaan *al-tahrīm* yang menuntut peninggalan terhadap suatu perbuatan merupakan *al-Haqīqah* yang tidak perlu ada *qarīnah*, sedangkan pemaknaan yang lain merupakan gaya bahasa *al-majaz* yang membutuhkan *qarīnah* dan menghendaki makna yang lain, yang dapat dipahami dari susunan kalimat serta kondisi dan situasinya seperti bermakna *du'ā* (الدعاء), *iltimas* (التماس), *irshād* (ارشاد), *dawām* (دوام), *bayān al-'aqībah* (بيان العقيبه), *al-yais* (اليأس), *tamannī* (التمني), *tahdīd* (تهديد), *karāhah* (الكرهه), *taḥqīr* (تحقير), *i'tinās* (الإنتناس) dan *taubīkh* (توبيخ) yang dalam penerapannya selalu berbeda.

Oleh karena penulis menggunakan pendekatan kaidah *al-naḥyu* Muhammad Khalid al-Sabth pada juz 30 untuk menentukan makna *hakiki* dan *majazi*. Alasan menggunakan pendekatan Muhammad Khalid al-Sabth dalam karyanya karena mempunyai beberapa kelebihan diantaranya merupakan seorang ulama kontemporer

¹ Makna Uṣūl Fiqh ialah berupaya untuk menyelidiki dalil syara serta mengetahui bagaimana dalail syara tersebut menunjukkan hukum terhadap *mukallaf*, sedangkan makna Qawāid al-Tafsīr ialah kaidah-kaidah yang membantu mufasir dalam menarik makna ataupun pesan-pesan Al-Qur'an.

serta dalam kaidah tafsir yang ditulisnya mempunyai karakteristik dengan menjelaskan metode yang diambil serta bagaimana kaidah tersebut diformulasikan, dan menjelaskan perbedaan-perbedaan para Ulama dalam memahami suatu kaidah. Sebagaimana dijelaskan dalam metode yang digunakan yaitu dua belas langkah yaitu mengetahui *maqāsid*, *al-ta'rifāt*, *qawā'id*, *al-iḥālāt*, *tauḍīḥ al-qā'idah*, *taṭbīqāt al-qā'idah*, *tarjamah al-a'lām*, *'azā'ut al-ayāt al-qur'āniyyah*, *Ḥadīs wa āsār*, *al-syawāhid al-syar'iyyah*, *fussirat al-Kalimāt al-Ḡāmiḍah* dan *ijtihād* (al-Sabt, 1421, pp. 6–10). Sedangkan pemilihan juz 30 karena merupakan surat-surat yang merujuk pada akidah dan keimanan yang merupakan ayat-ayat makiyyah, yang sangat jarang dikaji dalam pemaknaan *qawā'id al-tafsīr* mengenai *lā nahyu*. Hal tersebut terlihat dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti Penerapan Al-Amr, Al-Nahy Dan Al-Ibāhah Sebagai Kaidah Penetapan Hukum karya Kartini yang mendeskripsikan *al-amr*, *al-nahyu* dan *ibāhah* dalam pandangan *uṣūl fiqh* untuk menentukan operasional hukum dalam Al-Qur'an dan al-sunnah (Kartini, 2016, p. 19).

Lalu artikel mengenai kaidah-kaidah tafsir berkaitan dengan kaidah *Uṣūl Fiqh* Menurut Khalid Utsman Al-Sabt karya Ismardi yang menjelaskan mengenai kaidah-kaidah dan contoh-contoh *al-amm-al-khaṣ*, *al-muṭlaq-al-muqayyad*, dan *al-Manṭūq-al-mafhūm* yang dikemukakan oleh Khalid Utsman al-Sabt (Ismardi, 2014, pp. 59–60). Artikel mengenai kaidah-kaidah memahami “*Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Al Qur'an*” karya Siti Fahimah yang mendeskripsikan tentang pentingnya seorang ulama menggunakan kaidah-kaidah *uṣūl fiqh* dalam menafsirkan Al-Qur'an serta menjelaskan pula kaidah-kaidah *amr* dan *nahyu* dalam mengambil hukum (Fahimah, 2018, p. 21).

Oleh sebab itu perlu diketahui bagaimana makna *lā nahyu* pada juz 30 dengan pendekatan kaidah tafsir karya Muhammad Khalid al-Sabt, sehingga dapat memberikan panduan terhadap makna *nahyu* dalam keimanan apakah merujuk kepada *al-tahrīm* ataupun pemaknaan yang lain, sehingga selain mengetahui makna tersebut dapat meningkatkan pula akidah bahkan keimanan umat Islam terhadap apa-apa yang telah Allah Swt. tetapkan tidak hanya sebatas pada syariat dalam pelaksanaan ibadah.

B. NAHYU

1. Pengertian *Nahyu*

Nahyu merupakan masdar dari نهى- ينهى- نهيا yang berarti melarang atau mencegah (Munawwir, 1997, p. 734). Secara bahasa ialah larangan sebagaimana definisi yang diungkapkan di *Lisān al-'Arāb*:

منتھية عن الشيء

“Larangan dari segala sesuatu”(Manzūr, 1991, p. 4564), makna larangan sendiri dapat diartikan yaitu satu perintah yang tidak diperbolehkan dilakukan (*Kamus Bahasa Indonesia*, 2008, p. 819). Secara istilah makna *nahyu* ialah lafal yang digunakan oleh yang lebih tinggi kedudukannya untuk menuntut kepada yang lebih rendah kedudukannya agar meninggalkan apa yang telah dilarangnya (Khalaf, 1991, p. 326). Sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf :

التَّهْيِي : طَلَبُ التَّرْكِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى

Adapun definisi lain yaitu menuntut agar tidak melaksanakan sesuatu baik yang bersifat kongkrit ataupun abstrak, yang derajat orang yang melarangnya lebih tinggi (al-Maidaniy, 1996, p. 228), sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh Abdurrahman Hasan:

طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ شَيْءٍ مَا، مَا دِيٍّ أَوْ مَعْنَوِيٍّ

Sehingga secara sederhana bahwa *nahyu* adalah menuntut berhenti melakukan suatu perbuatan oleh pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah baik bentuknya abstrak ataupun kongkrit.

2. Bentuk Nahyu

Penggunaan *nahyu* terdapat dua bentuk yang selalu digunakan yaitu:

- 1) Menggunakan *lā nahyu* yang setelahnya ada *fi'il muḍāri*, seperti *wazān لا تفعل* berarti janganlah atau menunjukkan pelarangan (al-Namlah, 1420, p. 1434), seperti contoh dalam ayat Alquran :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

“Dan jangan engkau memakan harta saudaramu dengan cara batil.” (QS Al Baqarah: 188)

- 2) Bentuk lafal yang menunjukkan bentuk pelarangan, seperti lafal *نهى*, *حرم*, dan *أترك*

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ

“Diharamkan bagi kamu ibu-ibumu dan anak-anak perempuanmu.” (QS. Al-Nisa’: 23)

وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

“Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.” (QS. Al-Nahl: 90)

وَاتْرِكْ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ

“Dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan”.(QS. Al-Dukhān: 24)

3. Makna Nahyu

Selain bermakna larangan, bentuk *nahyu* juga mempunyai makna-makna lain, karena adanya pergeseran pengungkapan, seperti makna Doa (الدعاء), *iltimas* (التماس), *irsyād* (ارشاد), *dawam* (دوام), *bayān al-'aqibah* (بيان العقبيه), *al-yais* (اليأس), *tamanni* (التمني), *tahdīd* (تهديد), *karāhah* (الكرَاهَةُ), *tahqīr* (تحقير), *i'tinas* (الإنتناس) dan *taubīkh* (توبيخ). (Zuhri & Chumaidi, 1994, p. 88)

- 1) Doa (الدعاء) bermakna bahwa melarang ataupun menolak dengan doa dari derajat rendah kepada derajat yang lebih tinggi (*Muzākirah Uṣūl Fiqih*, n.d., p. 20). Seperti firman Allah SWT:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami, jika kami lupa atau kami bersalah.” (QS. al-Baqarah: 286)

- 2) *Iltimas* (التماس) dapat diartikan ajakan atau tawaran (al-Karim, Amin, & Nurkholis, 2011, p. 263), seperti ajakan seseorang kepada teman sebaya.

أَيُّهَا الْأَخُ لَا تَتَوَانَّ

“Hai saudara, janganlah engkau bersantai-santai.”

- 3) *Irsyād* (ارشاد) yang berarti petunjuk terhadap sesuatu yang baik (*Muzākirah Uṣūl Fiqih*, n.d., p. 20), seperti firman Allah SWT:

لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ

“Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu.” (QS. al-Maidah: 101)

- 4) *Dawām* (دوام) yang berarti untuk larangan ataupun penolakan terhadap sesuatu yang ada atau semestinya yang masih tetap ataupun terus berlangsung (Bisri & Fatah, 1999, p. 213), seperti firman Allah SWT:

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ

“Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang dzalim.” (QS. Ibrahim: 42)

- 5) *Bayān al-aqībah* (بيان العقبيه) yang berarti menjelaskan akibat (Fahimah, 2018, p. 8), seperti firman Allah SWT:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ

Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup.” (QS. Ali-Imran: 169)

- 6) *Al-yais* (اليأس) yang berarti menunjukkan putus harapan ketika menolak ataupun melarang (Fahimah, 2018, p. 9), seperti firman Allah:

لَا تَعْتَدِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. (QS. at-Taubah: 66)

- 7) *Tamanni* (التمني) yaitu mengharap sesuatu yang diidamkan tetapi sulit tercapai ataupun mustahil didapatkan. seperti:

يَا لَيْلَةَ الْأَنْسِ لَا تَنْقُضِي

“Hai malam gembira, janganlah engkau habis!”

يَا لَيْلُ طُلِّ يَا نَوْمُ زُلِّ # يَا صُبْحُ قِفْ لَا تَطْلُعْ

“Hai malam, panjanglah, hai tidur, hilanglah, hai subuh, berhentilah, janganlah engkau terbit.”

- 8) *Tahdīd*, (تهديد) yang berarti ancaman (Hanafie, 1981, p. 46) seperti firman Allah Swt., pada surat al-Tahrīm: 7:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ

“Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini.”

- 9) *Karāhah* (الكَرَاهَةُ), yang menunjukkan makna kemakruhan (Hanafie, 1981, p. 45), seperti:

لَا تَصَلُوا فِي اعْطَانِ الْأَبْلِ

“Janganlah salat dikandang unta”

- 10) *Taubikh* (توبيخ) yang berarti menunjukkan makna menegur (Hanafie, 1981, p. 46), seperti:

لَا تَنْهَ عَن خُلُقٍ وَتَأْتِي مِثْلَهُ

“Janganlah engkau melarang suatu budi, padahal engkau melakukan semisalnya.”

- 11) *I'tinās* (الِإِتْنَانَس) yang berarti menghibur atau memberikan ketenangan (Yunus, 1989, p. 107), seperti firman Allah Swt., pada surat al-Taubah: 40:

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita.”

- 12) *Tahqīr* (تحقير) menunjukkan makna untuk menghina (Yunus, 1989, p. 106), seperti:

لَا تَطْلُبِ الْمَجْدَ إِنَّ الْمَجْدَ سَلَّمُهُ

صَعْبٌ وَعِشْ مُسْتَرِيحًا نَا عِمَا الْبَالِ

“Janganlah anda mencari kemuliaan, karena kemuliaan itu tangganya, sungguh sulit dan hiduplah anda, secara tenang lagi nikmat hatinya.”

4. Kaidah

Terdapat beberapa kaidah *nahyu* untuk memahami bagaimana redaksi dan makna yang ditunjukkan. Menurut Khalid bin Utsman al-Sabt yaitu :

- 1) *Nahyu* menghendaki atau menunjukkan haram, segera untuk dilarangnya, kecuali ada qarinah-qarinah tertentu (al-Sabt, 1421, p. 509), sebagaimana ungkapan kaidahnya :

النهي يقتضي التحريم والفور والدوام الا لقرينة

Lafazh *Nahyu* menghendaki tuntutan larangan secara kekal (*dawām*) dan spontan (*fauran*). Sebab yang dituntut itu (larangan) tidak dapat terwujud apabila tuntutan larangan itu bersifat kekal. Maksudnya bahwa setiap kali jiwa seorang mukallaf mendorongnya untuk melakukan yang terlarang, maka setiap kali itu pun *lā nahyu* menuntut dia untuk meninggalkannya. Karena itu, pengulangan larangan termasuk kaidah yang penting agar tuntutan dari *nahyu* dapat terwujud. Demikian juga dengan tuntutan terhadap spontanitas dalam mentaati larangan. Sebab larangan atas suatu perbuatan adalah berarti mengharamkan perbuatan itu, lantaran ada bahayanya. Karenanya, larangan itu mesti menuntut spontanitas. Melakukan ketataan atas suatu larangan secara spontan dan berkesinambungan adalah termasuk hal-hal yang dituntut oleh *nahyu*. Adapun qarinah dapat merujuk kepada lughawi ataupun naql yang menunjukkan makna pengharaman (al-Sabt, 1421, p. 510). Seperti dalam QS. Al-An'ām ayat 151 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ...

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan.” (QS. Al-An'ām: 151)

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.” (QS. Al-Isra : 37)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ

“Diharamkan bagi kamu ibu-ibumu dan anak-anak perempuanmu.” (QS. Al- Nisa: 23)

- 2) Jika Allah melarang sesuatu, maka Ia melarang sebagiannya juga. Dan jika Allah memerintahkan sesuatu, maka Ia memerintahkan secara keseluruhannya. Sebagaimana kaidahnya :

إذا نهي السارع عن شيء , نهي عن بعضه , وإذا أمر بشيء كان أمرا بجميعه

Contoh :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدًا وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ...

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.” (QS.Al-Māidah:3)

Namun sebagian larangan terdapat pengecualian (*istisnā'*) jika ada dalil yang kuat untuk menunjukkan hal tersebut (al-Sabt, 1421, p. 512), seperti :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.” (QS.Al-Nisā:22)

- 3) Maksud *insyā'i*² menggunakan bentuk *khobar*³ lebih jelas penyampaiannya dari pada menggunakan *sigat insyā'i* itu sendiri (al-Sabt, 1421, p. 513), sebagaimana ungkapan kaidahnya :

إِيرَادُ الْإِنْشَاءِ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ أَبْلَغُ مِنْ إِيرَادِهِ بِصِيغَةِ الْإِنْشَاءِ

Seperti contoh :

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ حَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَرَوُودُوا فَإِنَّ حَيْرَ الرَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.” (QS. Al-Baqarah : 197)

Pada ayat di atas kalimatnya berbentuk *khobar* yang menunjuk kepada *lā nafi* tetapi maksudnya ialah *lā nahyu* (al-Sabt, 1421, p. 514) Adapula yang merujuk *lā nafi* kepada *fi'il mudāri* seperti :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ...

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah.” (QS. Al-Baqarah: 83)

- 4) *Nahī* menghendaki *fasād*, sebagaimana ungkapan kaidahnya:

النهي يقتضي الفساد

Terdapat perbedaan pendapat ketika tiap-tiap larangan yang ditunjukkan untuk menghindari keburukan. Salah satu yang menguatkan bahwa tiap-tiap perkara yang menggunakan *nahyu* merujuk kepada keburukan dari ibadah, muamalah dan aqidah ialah Khalid bin Usmat al-Sabt dengan mengutip hadis Nabi :

² Insyai merupakan sebuah kalimat yang tidak diketahui benar atau salah yang berbentuk Nida, Tamanni, Tarajji, Istifham, Amr dan Nahyi

³ Khabar yaitu kalimat yang menunjukkan benar ataupun salah

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد

Rasulullah Saw. bersabda ”setiap perkara yang tidak ada perintah kami, maka ia tertolak”

Sehingga Khalid Utsman al-Sabt membagi *nahyu* yang merujuk kepada *fasād*, ditinjau dari zatnya dan sifatnya:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (Qs.Al-Isrā: 32)

... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ...

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan.” (QS. Al-An'am: 151)

Lalu yang merujuk kepada sifatnya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk.” (QS.Al-Nisā: 43)

Namun terdapat pengecualian bahwa *nahyu* tidak merujuk kepada keburukan (*fasād*):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.” (QS.Al-Nisā: 29)

5) *Nahyu* yang diketahui kelaziman yang menunjukkan *dilālah nahyu*. Sebagaimana kaidah :

النهي عن الازم أبلغ في الدلالة علي النهي عن المعلوم من النهي عنه ابتداء

Seperti contoh :

... فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

“Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) Hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?” (QS.Al-Nisā: 78)

Pada ayat ini makna *nahyu* merupakan *mubālagah* yang merujuk kepada orang-orang munafik tidak mau menerima pelajaran dan nasehat-nasehat yang diberikan (al-Sabt, 1421, p. 510).

5. Penerapan Kaidah *Al-Nahyu* pada Juz 30

Kaidah yang digunakan pada Juz 30 dalam pendekatan Khalid bin Utsman al-Sabt ialah:

1) Kaidah yang pertama yaitu;

النهي يقتضي التحريم والفور والدوام الا لقرينة

Kaidah yang pertama menjelaskan bahwa *nahyu* menghendaki atau menunjukkan haram, segera untuk dilarangnya, kecuali ada *qarinah-qarinah* tertentu (al-Sabt, 1421, p. 509), yang terulang 3 kali yaitu pada surat al-Duhā: 9,10 dan al-‘Alaq: 19 seperti firman Allah Swt., pada surat al-Duhā: 9,10:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (10)

Bentuk *la taqhar* merupakan *la nahyu* menunjukkan larangan yang merupakan pengharaman menghardik anak yatim, dengan mengambil hartanya, dan meninggalkan hak-haknya (Darwīs, 1415, p. 511).

Sebagaimana al-Zamkhsari menafsirkan *falā taqhar* yaitu

فلا تغلبه على ماله وحقه لضعفه

Jangan menguasai dengan paksaan harta anak yatim karena terdapat hak dalam harta tersebut bagi anak yatim.

Maka Rasulullah Saw., bersabda untuk meningkatkan kedudukan anak yatim:

خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه

Rumah terbaik bagi muslim yaitu dimana di dalam rumah tersebut terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik, sebaliknya seburuk-buruk rumah bagi muslim, yaitu dimana di dalam rumah tersebut terdapat anak yatim yang diperlakukan buruk (Mājah, n.d., p. 1213).

Lalu ketika menafsirkan *falā tanhar* al-Zamakhshari menafsirkan terdapat makna serupa dari *tanhar* yaitu نهم (rakus), الزجر (pembentakan), sehingga ketika datang seorang peminta-minta, Rasulullah Saw., menganjurkan untuk tidak menolaknya ataupun membentaknya, seperti :

إذا رددت السائل ثلاثا فلم يرجع، فلا عليك أن تزبره

Apabila peminta meminta sampai tiga kali maka janganlah engkau tolak, dan jangan juga engkau hardik.

Al-Suyuthi menegaskan *falā Taqhar* yakni jangan mengambil hartanya ataupun yang lainnya secara batil, sedangkan makna *falā Tanhar* yakni mencela para faqir yang meminta-minta (al-Mahallī & al-Suyūfī, n.d., p. 812).

Adapula ayat lain yaitu surat al-‘Alaq:19 :

كَلَّا لَا تَطِعُهُ وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

“Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan).”

Dalam *Tafsīr Jalālain*, Allah Swt., menegaskan bahwa janganlah patuh wahai Muhammad terhadap apa-apa yang orang kafir katakan untuk meninggalkan salat, dan sujudlah sebagai bentuk ketaatan (al-Maḥallī & al-Suyūṭī, n.d., p. 815).

Al-Zamakhsari pun menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan larangan kepada Nabi Muhammad untuk janganlah sekali-kali berubah ketaatan kepada Allah Swt., karena gangguan dari Abu Jahl dalam melaksanakan salat untuk mendekati diri kepada Allah Swt., (al-Zamakhsyārī, 1407, p. 779)

2) Kaidah yang ke empat larangan terhadap *fasād* dengan kaidah

النهي يقتضي الفساد

Kaidah keempat ini merujuk kepada larangan Allah Swt., kerana merupakan keburukan yang terulang 1 kali pada surat Al-Maun ayat 3:

وَلَا يَخْضُ عَلٰى طَعَامِ الْمَسْكِينِ

“Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin”.

Larangan disini dilakukan oleh orang-orang yang fasik, maka Allah Swt., mengingatkan bahwa larangan yang dilakukan oleh mereka merupakan suatu hal yang buruk yang harus dihindari. Hal tersebut diungkapkan pula oleh al-Zamkahshari bahwa mereka membiarkan, berpaling dan tidak mendermakan kepada keluarganya yang miskin berupa makanan sebagai hukuman karena mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya (al-Zamakhsyārī, 1407, p. 804).

Lafal *lā yahuddu* merupakan bentuk *lā nafyu*, hal tesebut terlihat dari redaksi ayat dan penjelasan dari pendapat Ahmad Musthofa Darwis mengenai bentuk *lā* tersebut merupakan *lā nafyu* (Darwīs, 1415, p. 593).

Namun dari segi redaksi makna merujuk kepada pengharaman Allah terhadap orang yang bakhil meberikan makanan terhadap orang miskin, sebagaimana pendapat al-Suyuthi menjelaskan bahwa *lā yahuddu* bermakna *nafsun* yakni bakhil terhadap makanan yang dikhususkan diberikan kepada ‘Āsī’ ibn Wa’īl dan anaknya (al-Maḥallī & al-Suyūṭī, n.d., p. 823). Bahwa al-Mughirah melarang keluarganya memberikan makan kepada ‘Āsī’ ibn Wa’īl karena memeluk Islam.

NO	Kaidah	Jumlah ayat
1	kaidah 1	3
2	kaidah 4	1
	Total	4 kali

Tabel 1 Total Ayat dan penggunaan kaidah

6. Pemaknaan *Lā nahyu* pada Juz 30

Terdapat enam makna *lā nahyu* pada juz 30 yaitu :

1. Bermakna *al-tahrīm* yaitu merupakan pelarangan Allah terhadap segala sesuatu yang terdapat pada surah al-Ḍuhā: 9,10, al-‘Alaq:19. seperti tabel berikut ini:

NO	Surah & ayat	Bermakna	Penejelasan
1	al-Ḍuhā: 9	فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9)	larangan Allah terhadap anak yatim untuk tidak berlaku sewenang-wenang
2	al-Ḍuhā: 10	وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (10)	larangan Allah untuk menghardik terhadap orang-orang yang meminta
3	al-‘Alaq: 19	كَلَّا لَا تَطِعُهُ وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ	Larangan Allah patuh kecuali kepada Allah Swt.,

Tabel 2 Makna Tahrīm

2. Bermakna *bayān al-‘aqabah* yang berarti menjelaskan akibat perbuatan sehingga mendapatkan pelarangan seperti pada surat al-Maun:3

NO	Surah & ayat	Bermakna	Penejelasan
1.	al-Maun: 3	وَلَا يَخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ	orang-orang yang menghardi anak yatim ialah yang tidak member makan orang-orang miskin

Tabel 3 Makna *Bayān al-‘Aqabah*

Adapun makna *lā nahyu* pada juz 30 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Makna	Hakiki	Majazi	total ayat
<i>al-tahrīm</i>	✓		3
<i>bayān al-‘aqabah</i>		✓	1
Total			4

Tabel 4 makna *lā nahyu* pada Juz 30

C. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini ialah bahwa *lā nahyu* pada juz 30 terulang 4 kali pada Surat al-Ḍuhā: 9,10, al-‘Alaq: 19, al-Maun: 3. Penggunaan *lā* pada juz 30 kebanyakan merupakan *la nafyu* yang terulang 34 kali yaitu pada surat *al-Naba’*: 4, 5, 24(2), 27, 35(2), 37, 38, ‘Abasa: 7, al-Infīṭār: 19, al-Muṭaffifīn: 4, al-Insyiqāq: 20, 21, al-Ṭāriq: 10, al-‘Alā: 13(2), al-Ġāsyiyah: 7(2), 11(2), 17, al-Fajr: 17, 18, 25, 26, al-Balad: 11, al-Shams: 15, al-Lail: 15, al-‘Ādiyāt: 9, al-Kāfirūn: 2, 3, 4, 5.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan kaidah *nahyu* Khalid Utsman al-Sabt yaitu kaidah satu digunakan pada 3 ayat, kaidah empat pada 1 ayat. sedangkan makna *lā nahyu* yang bermakna hakiki terulang 3 kali yang bermakna *al-tahrīm*, sedangkan makna majazi terulang 1 kali dengan makna *bayān al-‘aqībah* 1 kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa ayat-ayat makiyyah tidak menyinggung masalah hukum syariat tetapi menekankan kepada keimanan, akidah dan moral universal.

D. DAFTAR PUSTAKA

- al-Karim, A., Amin, M., & Nurkholis, M. (2011). *Terjemahan Al-Balaghatul Wadhihah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung.
- al-Maḥallī, J., & al-Suyūṭī, J. (n.d.). *Tafsīr Jalālain*. al-Qāhirah: Dār al-Hadīṣ.
- al-Maidaniy, A. H. (1996). *Al-Balagāt al-‘Arabiyah; Usūshā wa ‘Ulūmuhā wa Funūnuhā*. Damaskus: Dār al-Qalam.
- al-Namlah, A. K. ibn ‘Ali ibn M. (1420). *Al-Maḏhab fī ‘Ilmi Uṣūl Fiqhi al-Muqārin*. Riyāḍ: Maktabah Rasyāda.
- al-Sabt, K. U. (1421). *Qawā’id al-Tafsīr Jam’an wa Dirāsatan*. Dār Ibn ‘Affān.
- al-Suyūṭī, J. (1429). *Al-Itqān Fī Ulūmil Qur’ān*. Beirut: Jamī al-Huqūq Maḥfūzāt Li Nasir.
- al-Zamakhsharī, A. al-Q. M. ibn A. ibn A. (1407). *Al-Kasysyāf ‘an Haqō’iqi Ghawāmiḥ al-Tanzīl* (Vol. 1–4). Beirut: Dār al-Kutub al-Arabī.
- Bisri, A., & Fatah, M. A. (1999). *Kamus Al-Bisri*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Darwīs, A. M. (1415). *I’rāb Al-Qur’ān wa Bayānuhū*. Beirut: Dār ibn Kaṣīr.
- Fahimah, S. (2018). Kaidah-Kaidah Memahami Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Al-Qur’an. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 1(1), 1–13.
- Hanafie, A. (1981). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Widjaya Jakarta.

- Ismardi, I. (2014). Kaidah-Kaidah Tafsir Berkaitan Dengan Kaidah Ushul Menurut Khalid Utsman Al-Sabt: Kajian Terhadap Kaidah al-Amm-al-Khass, al-Mutlaq-al-Muqayyad, dan al-Mantuq-al-Mafhum. *Jurnal An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, 39(2), 59–75.
- Jalāluddīn al-Mahalli, & Jalaluddin al-Suyūṭī. (n.d.). *Tafsīr Jalālain* (Vol. 1). al-Qahirah: Dār al-Hadis.
- Kamus Bahasa Indonesia*. (2008). Jakarta: Pusat Bahasa.
- Kartini. (2016). Penerapan Al-Amr, Al-Nahy dan Al-Ibāhah Sebagai Kaidah Penetapan Hukum. *Jurnal Al-'Ad*, 9(1), 19–36.
- Khalaf, A. W. (1991). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)* (N. I. Al-Barsany & Moh. T. Mansuer, Trans.). Jakarta: Rajawali Press.
- Mājah, I. (n.d.). *Sunan Ibnu Mājah*. Dār Ihyā' al-Kitāb al-'Arabī.
- Manzūr, I. (1991). *Lisān Al-'Arabiyya*. al-Qāhirah: Dār al-Ma'ārif.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir*. Jakarta: Pustaka Praja.
- Muzākirah Uṣūl Fiqih*. (n.d.). Madinah: Mauqī' al-Jāmi'ah 'Ala Iftirāfāt.
- Syamsuri. (2011). Pengantar Qawaid al-Tafsir. *Sulesana*, 6(2), 91–87.
- Yunus, M. (1989). *Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.
- Zuhri, & Chumaidi, A. (1994). *Terjemah Jawahirul Balaghah*. Surabaya: Mutiara Ilmu Surabaya.